

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR
19 TAHUN 2001 TENTANG PENGATURAN DAN PEMBINAAN
PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP PENYITAAN BARANG
DAGANGAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KOTA SAMARINDA**

Fathur Rizqi
Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus Samarinda

ABSTRAK

Polemik mengenai tata kota terhadap pedagang kaki lima telah menjadi permasalahan yang terjadi di Kota Samarinda. Pemerintah Kota Samarinda menginginkan kota terlihat indah dan rapi, tetapi terkendala dengan adanya pedagang kaki lima bahwa pedagang kaki lima ini terkadang menyalahi peraturan dengan tidak mengikuti peraturan yang berlaku oleh karena itu terjadinya banyak pelanggaran seperti pedagang kaki lima berjualan diatas trotoar dan ditepi jalan maka Pemerintah Kota melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan tindakan. Satpol PP merupakan perwakilan dari Pemerintah yang mempunyai tugas menegakan peraturan daerah dan Satpol PP sendiri dalam melaksanakan tugasnya berlandaskan peraturan-peraturan yang berlaku dan prosedur yang ada, apabila tidak berlandaskan peraturan-peraturan yang berlaku dan prosedur maka Satpol PP sudah melanggar aturan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima berkaitan dengan akibat hukum bila Satuan Polisi Pamong Praja Kota

Samarinda dalam melakukan penyitaan tidak sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan mengetahui bagaimana prosedur pengembalian barang dagangan pedagang kaki lima yang telah disita oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode penelitian Yuridis Sosiologis (Empiris) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung meninjau lokasi penelitian. Dengan lokasi penelitian di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda di Jalan Balaikota No.26 Kota Samarinda Kalimantan Timur. Jenis dan Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa ada saja anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penyitaan tidak sesuai Standar Operasional Prosedur dan tidak didampingi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) padahal Satuan Polisi Pamong Praja dalam bertugas harus sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan didampingi Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan penertiban dan penyitaan barang dagangan pedagang kaki lima karena kalau tidak sesuai Standar Operasional Prosedur dan tidak

didampingi Penyidik Pegawai Negeri Sipil akan dikenakan hukuman sebagaimana yang diatur di Peraturan Pemerintah Pasal (7) Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan bagi pegawai honor atau dengan istilah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan dikenakan sesuai mengenai Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda harus memahami peraturan dan tetap berpedoman pada SOP, serta harus terus menerus secara berkesinambungan dalam melaksanakan tugasnya agar tidak menjadi kekaburan dan penilaian yang tidak mendasar oleh masyarakat khususnya pedagang kaki lima mengenai penyitaan yang dimaksud.

**Kata Kunci : Implementasi,
Peraturan Daerah,
Penyitaan,
Pedagang Kaki
Lima, Satuan Polisi
Pamong Praja**

ABSTRACT

The polemic regarding urban planning for street vendors has become a problem that has occurred in the city of Samarinda. The Government of Samarinda City wants the city to look beautiful and neat, but is constrained by the presence of street vendors that these street vendors sometimes violate regulations by not following the applicable regulations, therefore there are many violations such as street vendors selling on the

sidewalks and on the side of the road. through the Civil Service Police Unit (Satpol PP) to take action. Satpol PP is a representative of the Government who has the task of enforcing local regulations and Satpol PP itself in carrying out its duties based on existing regulations and procedures, if it is not based on applicable regulations and procedures, Satpol PP has violated the rules.

This study aims to determine the Implementation of Samarinda City Regulation Number 19 Year 2001 concerning Regulations and Guidance of Street Vendors relating to legal consequences if the Samarinda City Civil Service Police Unit when conducting seizures is not in accordance with the Standard Operating Procedure (SOP) and knows the procedure for returning goods street vendor merchandise that had been confiscated by the Samarinda City Civil Service Police Unit.

The method used in this study is Juridical Sociological (Empirical) research method, namely research conducted directly to review the location of the study. With the location of research at the Office of the Civil Service Police Unit of the City of Samarinda on Jalan Balaikota No.26 Kota Samarinda, East Kalimantan. The types and sources of data used are primary data and secondary data.

Based on the results of the study that there were members of the Civil Service Police Unit in conducting the seizures not in accordance with the Operational Standard Procedure and not accompanied by Civil Servant

Investigators (PPNS) even though the Civil Service Police Unit in charge must comply with the Standard Operating Procedure and be accompanied by Civil Servant Investigators in conducting control and seizure of street vendor merchandise because if it is not in accordance with the Operational Standard Procedure and not accompanied by Civil Servant Investigators will be subject to punishment as stipulated in Government Regulation Article (7) Number 53 of 2010 concerning Discipline of Civil Servants and for honorarium employees or with the term Employee The Government With Work Agreement (PPPK) will

be charged according to the Laws and Regulations governing the Discipline of Civil Servants. Then the Samarinda City Civil Service Police Unit must understand the rules and still be guided by the SOP, and must continually continuously carry out their duties so that they do not become obscure and fundamental judgments by the community, especially street vendors regarding the intended confiscation.

Keywords: Implementation, Regional Regulations, Foreclosures, Street Vendors, Civil Service Police Units

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Terciptanya perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat luas merupakan cerminan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, dimana kemakmuran masyarakat yang harus diutamakan dan mendayagunakan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup,

pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan kebudayaan masyarakat sekitar serta penataan ruang lingkungan yang saling mendukung. Perluasan kesempatan kerja merupakan kebutuhan yang makin mendesak dan dalam rangka meratakan pembangunan keseluruh wilayah Indonesia.

“Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang terus meningkat baik itu di desa maupun di wilayah perkotaan

itu sering tidak diimbangi dengan tingkat pertumbuhan lapangan pekerjaan. Dari sinilah awal adanya kecenderungan bahwa, mereka yang tidak tertampung di sektor formal terpaksa berpartisipasi pada sektor informal yang bergerak dalam sektor jasa dan perdagangan. Sebagian dari mereka yang tidak tertampung dalam kegiatan sektor formal berusaha untuk memasuki kegiatan informal, dimana sektor ini sangatlah mudah untuk dimasuki oleh siapa saja tanpa adanya suatu keterampilan yang disyaratkan. Sektor informal ini sebagian besar dimasuki oleh kalangan bawah, yaitu mereka yang tidak tertampung di sektor formal. Kegiatan sektor informal berperan sebagai penampung angkatan kerja yang tidak tertampung pada sektor formal. Dorongan masyarakat memasuki sektor informal ini karena

dalam sektor ini tidak ada hubungan kerja kontrak jangka panjang seperti sektor formal sehingga mobilitas angkatan kerja sektor informal menjadi tinggi. Hal ini merupakan salah satu faktor utama yang mempermudah tenaga kerja memasuki sektor ini”.¹

“Pada tahun 1998, terjadi krisis ekonomi dan moneter yang kemudian disusul ragam krisis lainnya. Berbagai kalangan mulai dari kelompok intelektual, pakar, pengamat, praktisi dan politisi terlibat diskusi dan pembicaraan intensif guna mencari alternatif bagaimana mengatasi ragam krisis tersebut, namun hasilnya tidak secepat yang diharapkan dan krisis

¹ Rasyiid Tri Laksono: “Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima”, <https://digilib.uns.ac.id/24913/Kinerja-Satuan-Polisi-Pamong-Praja-SATPOL-PP-Kota-Magelang-Dalam-Penertiban-Pedagang-Kaki-Lima-PKL.pdf>, diakses pada tanggal 14 November 2018 pukul 15:22 WITA

tetap saja berlangsung hingga berkepanjangan. Banyak pihak yang menjadi korban krisis itu, perusahaan besar mengalami kerugian dan pailit, buruh pabrik terkena pemutusan hubungan kerja, harga barang-barang kebutuhan meningkat tajam serta seluruh biaya hidup lainnya pun meningkat.

Pekerja-pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja mencari dan membuka usaha baru diantaranya ke sektor informal, salah satunya menjadi Pedagang Kaki Lima atau selanjutnya disebut PKL, sehingga disetiap kota jumlah mereka meningkat berlipat ganda”.²

“Kota Samarinda merupakan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia serta kota terbesar di seluruh pulau Kalimantan dengan jumlah penduduk 812,597 jiwa.

² Alisjahbana, 2005, *Sisi Gelap Perkembangan Kota*, LaksBang PRESSindo, Surabaya, Hal.7.

Samarinda memiliki wilayah seluas 718 km² dengan kondisi geografi daerah berbukit dengan ketinggian bervariasi 10 sampai 200 meter dari permukaan laut”.³

“Dengan semakin kecil peluang kerja di sektor formal tersebut membuat sektor informal seperti PKL merupakan salah satu bentuk perubahan masyarakat dalam upaya untuk mendapatkan penghasilan dan menafkahi keluarga.

Akan tetapi jika perkembangannya tidak direncanakan dan ditempatkan di lokasi yang tepat akan menimbulkan permasalahan seperti ketidakteraturan wajah kota, kemacetan lalu lintas, dan masalah-masalah lainnya”.⁴

³ SamarindaKota, “Kota Samarinda”, “<https://samarindakota.go.id/website>”, diakses pada tanggal 15 November 2018 pukul 12:08 WITA.

⁴ Permadi Gilang, 2007, *Pedagang Kaki Lima Riwayatmu Kini dulu Nasibmu Kini !*, Cetakan Ke I Yudhistira, Jakarta, Hal.7.

Pada kenyataannya bahwa Kota Samarinda sendiri tak ubahnya seperti pepatah “dimana ada gula, disitu ada semut”. Kota Samarinda seolah mempunyai atau memiliki daya pikat tersendiri bagi PKL untuk mengais rezeki. PKL kadang menjadi musuh pemerintah sekaligus kawan bagi masyarakat. PKL yang semakin tak terbendung dan mayoritas kaum pendatang ini terkadang tak mendapatkan sentuhan yang tepat dari Pemerintah Kota. Akibatnya banyak ditemui kekacauan lingkungan yang mengakibatkan terganggunya ketertiban umum.

Adapun pihak Pemerintah Kota berwenang memerintahkan Satuan Polisi Pamong Praja untuk menangani PKL yang melanggar Perda Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki lima. Satuan Polisi

Pamong Praja atau yang disebut dengan Satpol PP dibentuk untuk memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakan Peraturan Daerah.

Satpol PP berusaha menertibkan dan melakukan penyitaan barang dagangan PKL yang melanggar Perda tersebut, namun terkadang dengan cara yang tidak sebagaimana mestinya yaitu merusak hak milik barang dagangan PKL sehingga terjadinya konflik antara Satpol PP dengan para PKL. Tetapi sebenarnya wewenang yang dilakukan oleh Satpol PP sendiri terdiri dari prosedur yang melakukan himbauan kepada PKL yang melanggar dengan pemberian surat peringatan lalu jika memang prosedur tersebut tidak dipatuhi maka akan ada tahap dimana dagangan yang diperjual belikan akan disita atau tahap

eksekusi dan tidak semua anggota Satpol PP dapat melakukan penyitaan hanya anggota Satpol PP yang menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) saja yang dapat melakukan penyitaan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Namun kenyataanya Satpol PP dalam menjalankan tugas ada saja yang tidak sesuai prosedur dan tidak didampingi PPNS padahal Satpol PP harus sesuai prosedur dan didampingi PPNS saat dalam menjalankan tugasnya.

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Adapun Perumusan Masalah dan Pembatasan Masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Apa akibat hukum bila Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda dalam melakukan penyitaan tidak

Berkaitan dengan penjelasan diatas maka penulis menarik judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 19 TAHUN 2001 TENTANG PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP PENYITAAN BARANG DAGANGAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SAMARINDA”** dan dituangkan dalam bentuk skripsi ini.

sesuai standar operasional prosedur (SOP)?

2. Bagaimana prosedur pengembalian barang dagangan pedagang kaki lima yang telah disita oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda?

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Bila Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda Dalam Melakukan Penyitaan Tidak Sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)

Hukum dibuat untuk mengatur tingkah laku atau tindakan manusia dalam masyarakat dimana dalam kehidupan masyarakat dan Negara, hukum merupakan suatu keharusan agar apa yang dilakukan oleh Negara berlandaskan hukum bahwa semua orang harus sama kedudukannya dibawah hukum karena Negara Indonesia adalah Negara hukum.

Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya secara berkelompok dan didampingi PPNS dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan dan Standar Operasional Prosedur atau yang selanjutnya disebut SOP, dalam menjalankan tugasnya Satpol PP

mempunyai wewenang untuk menindak PKL yang melanggar Perda dengan alur sebagai berikut :

1. Tindakan *Pre Emtif* yaitu upaya Bidang Kehumasan dan Tindakan memberi teguran lisan dan langsung kepada para PKL yang melanggar Perda yang dilakukan oleh PPNS.
2. Tindakan *Preventif* yaitu upaya pembinaan atau tindakan memberikan edaran surat teguran disertai pemanggilan terhadap PPNS setelah yang bersangkutan dibuatkan surat pernyataan.
3. Tindakan *Represif Non Yustisi* yaitu tindakan penertiban terhadap PKL yang tertangkap tangan melanggar Perda dan yang bersangkutan diperintah datang menghadap PPNS dan penahanan barang bukti

pelanggaran dikenakan sanksi pelanggaran.

4. Tindakan *Represif Yustisi* yaitu tindakan mengirim berkas perkara pelanggaran Perda atau Tindak Pidana Ringan ke Pengadilan Negeri setempat dan ke Instansi Kejaksaan Negeri setempat untuk gelar sidang Tindak Pidana Ringan.

Dari penjelasan diatas bisa disimpulkan bahwa Satpol PP mempunyai prosedur penanganan yang melanggar Perda, khususnya Perda Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima tetapi berdasarkan hasil penelitian dilapangan, bahwa kenyataannya ada saja anggota Satpol PP yang dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan prosedur seperti Satpol PP dalam melakukan penertiban dan

penyitaan barang dagangan PKL tidak didampingi oleh PPNS padahal seharusnya Satpol PP dalam bertugas harus didampingi PPNS karena PPNS lah yang mempunyai kewenangan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Satpol PP ada saja merusak barang PKL saat dilakukannya penyitaan barang dagangan PKL.

“Akibat Hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya hubungan hukum. Suatu hubungan hukum memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga kalau dilanggar akan berakibat”.⁵

Maka dari itu ada akibat hukumnya bila Satpol PP yang tidak disiplin

⁵ Soedjono Dirdjosisworo, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta. Hal. 129.

dalam menjalankan tugas dan tidak sesuai SOP yang ada, maka akan mendapatkan hukuman dan ini sesuai di Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu di Pasal 7 bahwa :

(1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari :

- a) Hukuman ringan.
- b) Hukuman disiplin sedang ; dan
- c) Hukuman disiplin berat.

(2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a terdiri dari :

- a) Teguran lisan;
- b) Teguran tertulis; dan
- c) Pernyataan tidak puas secara tertulis.

(3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b terdiri dari :

- a) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun.
- b) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun;
- c) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun; dan

(4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :

- a) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun;
- b) Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
- c) Pembebasan dari jabatan;
- d) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
- e) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Jadi berdasarkan hasil wawancara Bapak Edy Susanto Kasibag Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda pada tanggal 24 April 2019 bahwa Satpol PP dalam bertugas mereka secara berkelompok dan didampingi PPNS, PPNS di Satpol PP Kota Samarinda berjumlah enam orang (6). Namun kenyataannya dilapangan bahwa ada saja yang tidak disiplin dalam menjalankan tugas seperti tidak sesuai dengan SOP , tidak

didampingi PPNS dan Satpol PP merusak barang dagangan PKL maka dari itu melanggar aturan dan PKL merasa dirugikan oleh karena itu PKL melaporkannya ke kepolisian tetapi dicabut kembali karena barang dagangan yang telah dirusak sudah diganti rugi. Jadi anggota Satpol PP yang tidak disiplin dalam menjalankan tugas seperti tidak sesuai dengan SOP, tidak didampingi PPNS dan merusak barang dagangan PKL ini masuk ditingkat hukuman disiplin sedang dan tingkat hukuman disiplin berat, maka akan dikenakan hukuman sebagaimana yang dimaksud di Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang sudah dijelaskan diatas dan hukuman tersebut akan dikenakan perorangan, dan bagi anggota Satpol PP yang

Non-PNS atau pegawai honor atau dengan istilah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut (PPPK), akan dikenakan hukuman sebagaimana yang diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Pasal 52 Ayat (3) :

“Tata cara pengenaan sanksi disiplin bagi PPPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil”.

Jadi disini bahwa dasar hukum bagi Non-PNS atau pegawai honor sudah jelas, karena akan dikenakan sesuai mengenai Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

“Maka faktanya dilapangan berdasarkan wawancara dengan Bapak Edy Susanto Kasibag Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda kami selama ini dalam

menjalankan tugas mematuhi dan menaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku namun memang ada saja beberapa yang tidak menaati dan mematuhi peraturan jadi yang tidak menaati dan mematuhi peraturan akan diselesaikan sebagaimana Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku”.

Dengan demikian dapat penulis simpulkan bahwa Satpol PP harusnya memperhatikan dan menjunjung tinggi hak-hak PKL atas barang dagangannya dan dalam upaya pembinaan Satpol PP harus terus menerus secara berkesinambungan untuk memperjelas kinerja dan tetap berpedoman pada SOP Satpol PP Kota Samarinda dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya agar tidak menjadi kekaburan dan penilaian yang tidak mendasar oleh masyarakat khususnya PKL mengenai penyitaan yang dimaksud Satpol PP.

B. Prosedur Pengembalian Barang Dagangan Pedagang Kaki Lima Yang Telah Disita Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda

Petugas Satpol PP bertindak tegas setiap masyarakat yang melanggar Perda Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki lima, terutama PKL yang cenderung menyalahgunakan fasilitas umum untuk berjualan.

Menurut Bapak Zulfikar Syafari dari Kasi PPNS Satpol PP Kota Samarinda barang dagangan yang telah disita oleh Satpol PP dapat diambil kembali melalui beberapa tahapan dari SOP sebagai berikut :

1) Saat Penyitaan Terjadi

Pedagang yang kedapatan petugas Satpol PP Kota Samarinda yang memanfaatkan fasilitas umum seperti trotoar,

taman, bahu jalan untuk berjualan. Maka petugas Satpol PP Kota Samarinda akan menindak dengan 2 (dua) jenis sanksi yaitu :

Pertama Sanksi Administrasi : PKL diminta pergi dari tempat itu dan diberi surat peringatan pertama jangan berjualan disitu berlaku untuk waktu 7 (tujuh) hari, apabila himbauan atau peringatan tersebut tidak dihiraukan dengan jangka waktu yang sudah ditetapkan, maka diberikan lagi surat peringatan kedua dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, kemudian apabila masih tidak dihiraukan maka PKL diperintahkan harus menggosongkan tempat berjualan mereka dalam jangka waktu 3 (tiga) hari, apabila peringatan ketiga ini masih tidak dihiraukan

maka selanjutnya Satpol PP Kota Samarinda akan melakukan tindakan penertiban kepada PKL.

Sanksi kedua : Satpol PP Kota Samarinda akan menyita barang dagangan PKL dan yang menyita hanya lah PPNS karena tidak semua anggota Satpol PP dapat melakukan penyitaan hanya anggota Satpol PP yang diangkat menjadi PPNS lah dapat melakukan penyitaan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Lalu. Setelah barang dagangan PKL yang telah disita maka PKL akan diminta datang ke Kantor Satpol PP Kota Samarinda untuk dilakukan penyidikan pelanggaran menyalahgunakan fasilitas umum untuk berjualan. Berkas hasil penyelidikan akan dilimpahkan

ke Pengadilan Negeri Samarinda untuk menunggu proses persidangan Tindak Pidana Ringan atau yang selanjutnya disebut (Tipiring).

Petugas Satpol PP akan mendata PKL yang telah melanggar Perda dan PKL bila ingin barang dagangan nya kembali maka PKL diminta datang ke Kantor Satpol PP Kota Samarinda untuk mengikuti prosedur lebih lanjut.

2) Tahap penyidikan pelanggaran PKL

PKL yang barangnya disita oleh petugas Satpol PP Kota Samarinda diminta untuk datang ke Kantor Satpol PP Kota Samarinda untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Proses penyidikan ini dilakukan oleh PPNS Satpol PP Kota Samarinda.

3) Tahap Persidangan Setelah Pelimpahan BAP Ke Pengadilan Negeri Samarinda

Nasib barang dagangan PKL akan ditentukan oleh Majelis Hakim Persidangan hari itu, dalam tahap ini PKL yang melanggar akan dihadapkan pada dua kemungkinan hukum yaitu pertama, kurungan penjara selama 7 (tujuh) hari. Kedua, membayar denda Rp. 100.000 sesuai dengan Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Apabila PKL menolak menjalani masa kurungan, Setelah PKL membayar denda yang diminta Hakim Sidang berdasarkan ketetapan hukum yang berlaku maka PKL akan

diberikan Surat Bukti Pembayaran Denda, surat ini akan digunakan untuk menebus barang sitaan yang telah disita oleh Satpol PP Kota Samarinda.

4) Tahap Pengembalian Barang

Sitaan Di Kantor Satuan Polisi

Pamong Praja Kota Samarinda

Pedagang diminta datang kembali ke Kantor Satpol PP Kota Samarinda membawa Surat Bukti Pembayaran Denda dari Hakim Sidang, Foto copy KTP, dan Surat Tanda Terima Barang. Kesemua berkas itu wajib ditunjukkan kepada petugas Satpol PP sebagai syarat mengambil barang sitaan, bukan sekedar mengambil dan berlalu begitu saja, para PKL diminta untuk menulis Surat Pernyataan bahwa tidak akan melakukan pelanggaran Perda lagi.

Selanjutnya para PKL akan diberi pengarahan dan pembinaan agar memahami fungsi fasilitas publik dan tidak menyalahgunakan kembali sebagai tempat berjualan.

“Menurut Bapak Zulfikar Syafari dari Kasi PPNS Satpol PP Kota Samarinda bahwa PKL yang melanggar Perda Kota Samarinda No 19 Tahun 2001 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima akan dikenakan sanksi administratif dan dapat menahan barang dagangannya sampai batas waktu tertentu. Lalu barang yang telah disita akan dikembalikan apabila yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat dan denda tersebut namun apabila PKL tidak mengambil barang dagangannya dalam jangka waktu yang lama maka kami dari pihak Satpol PP akan memusnahkan barang tersebut yang berupa gerobak, meja, kursi dll”.

Dengan demikian hasil penelitian dilapangan bahwa pengembalian barang dagangan PKL berjalan dengan efektif tapi tidak 100% dikarenakan saat Satpol PP yang telah melakukan

pengembalian barang dagangan kepada PKL yang telah memenuhi tahapan atau persyaratan yang ada, namun kenyataanya PKL ini masih melanggar peraturan karena setelah PKL mengambil barang dagangannya kembali mereka tetap berjualan lagi walaupun PKL tersebut sudah membuat surat pernyataan bahwa tidak akan melanggar Perda lagi dan itulah yang masih menjadi permasalahan disatu sisi PKL berjualan agar memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu Pemerintah Kota melalui Satpol PP harus mempunyai sikap yang lebih tegas dalam

memberikan sanksi jika terdapat kesalahan dari pihak PKL dan Perda Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima ini dirasa cakupannya kurang luas, sehingga masih terdapat celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh PKL untuk berjualan lagi yang mungkin bisa mengganggu ketertiban umum. Untuk itu Pemerintah Kota harus menjelaskan secara terperinci tempat-tempat seperti apa saja yang dilarang ataupun yang diperbolehkan didalam berdagang.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan penelitian penulis menyimpulkan bahwa Satpol PP

dalam melaksanakan tugasnya ada saja yang tidak memahami Peraturan-Peraturan yang berlaku khususnya Perda Kota Samarinda

Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan apabila anggota Satpol PP dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai SOP, tidak didampingi PPNS dan merusak barang dagangan PKL maka akan ada akibat hukumnya yaitu dikenakan hukuman sebagaimana yang dimaksud di Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan anggota Satpol PP yang honor maka akan dikenakan sesuai mengenai Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

2. Pengembalian barang dagangan PKL yang telah disita Satpol PP dapat diambil kembali melalui beberapa tahapan yaitu PKL harus membayar denda Rp. 100.000 sesuai Perda Nomor 19 Tahun 2001

Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima selanjutnya PKL membawa Surat Bukti Pembayaran Denda dari Hakim Sidang, Foto copy KTP dan Surat Tanda Terima Barang dan ditunjukan kepada petugas Satpol PP sebagai syarat mengambil barang sitaan lalu PKL membuat Surat Pernyataan agar tidak melanggar Perda lagi dan barulah barang dagangan mereka dikembalikan. Namun apabila PKL tidak mengambil barang dagangannya dalam jangka waktu yang lama maka kami dari pihak Satpol PP akan memusnahkan barang tersebut yang berupa gerobak, meja, kursi dll. Adapun PKL yang sudah mendapatkan barang dagangannya kembali, mereka berjualan lagi padahal mereka sudah membuat surat pernyataan bahwa tidak akan melanggar Perda. Oleh

karena itu Pemerintah Kota melalui Satpol PP harus memberikan sanksi yang lebih tegas dalam menjalankan tugasnya jika terdapat kesalahan dari pihak PKL dan Perda Nomor 19 Tahun 2001 ini dirasa cakupannya kurang luas, sehingga masih terdapat celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh PKL untuk berjualan lagi.

B. Saran

1. Seyogyanya Satpol PP Kota Samarinda maupun PPNS itu sendiri perlu meningkatkan atau kesadaran untuk memahami Peraturan-Peraturan yang telah dibuat seperti Perda Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Satpol PP harus terus menerus secara berkesinambungan dalam melaksanakan tugasnya, memperjelas kinerja dan tetap

berpedoman pada SOP dan harus didampingi PPNS dalam menjalankan tugas agar tidak menjadi kebaburan atau penilaian yang tidak mendasar oleh masyarakat dan para PKL mengenai penyitaan yang dimaksud oleh Satpol PP dan harus menjunjung tinggi hak-hak rakyat khususnya PKL.

2. Sebaiknya Pemerintah Kota melalui Satpol PP harus mempunyai sikap yang lebih tegas lagi dalam memberikan sanksi jika terdapat kesalahan dari pihak PKL agar tidak terjadi kejadian yang seperti ini dan pelaksanaan Perda Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2001 ini dapat berjalan dengan maksimal. Untuk PKL seharusnya mempunyai kesadaran bahwa setelah selesai mengambil barang dagangannya kembali dan sudah membuat surat pernyataan, maka tidak berjualan lagi

di area yang dilarang dan mematuhi Peraturan-Peraturan yang berlaku khususnya Perda Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan

Pemerintah Kota harus menjelaskan secara terperinci tempat-tempat seperti apa saja yang dilarang ataupun yang diperbolehkan didalam berdagang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Bacaan

Alisjahbana, 2005, *Sisi Gelap Perkembangan Kota*, LaksBangPRESSindo, Surabaya.

Dirjen Peraturan Perundang-Undangan, 2007, *Panduan Praktis Memahami Rancangan Peraturan Daerah*, Bina Cipta, Jakarta.

Herlianto, 2002 *Urbanisasi dan Perkembangan Kota*, Cetakan Ke I, Bumi Askara, Jakarta.

Permadi Gilang, 2007, *Pedagang Kaki Lima Riwayatmu Kini dulu Nasibmu Kini !*, Cetakan Ke I Yudhistira, Jakarta.

Soedjono Dirdjosisworo, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Daerah Kota Samarinda No 19 Tahun 2001 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda Nomor 01 Tahun 1990 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda.

C. Internet

Rasyiid Tri Laksono:
*“Kinerja Satuan Polisi
 Pamong Praja Kota
 Magelang Dalam
 Penertiban Pedagang
 Kaki Lima”*,
[https://digilib.uns.ac.i
 d/24913/Kinerja-
 Satuan-Polisi-Pamong-
 Praja -SATPOL-PP-
 Kota-Magelang-Dalam-](https://digilib.uns.ac.id/24913/Kinerja-Satuan-Polisi-Pamong-Praja-SATPOL-PP-Kota-Magelang-Dalam-Penertiban-Pedagang-Kaki-Lima-PKL.pdf)

Penertiban
 Pedagang-Kaki-Lima-
 PKL.pdf diakses pada
 tanggal 14 November
 2018 pukul 15:22
 WITA.
[https://samarindakota.go.id/w
 ebsite](https://samarindakota.go.id/website) diakses pada
 tanggal 15 November
 2018 pukul 12:08
 WITA.